



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 244 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan pengintegrasian Bank Koperasi, Tani dan Nelayan kedalam Bank Negara Indonesia seperti dimaksud dalam Penetapan No.8 tahun 1965 jo Penetapan Presiden No.17 tahun 1965, dirasa perlu untuk melengkapi tenaga Pimpinan pada Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan daripada ketentuan Penetapan Presiden No.16 tahun 1965, dipandang bahwa Sdr.SUNJOTO, Kolonel Inf.Nrp.16033, terachir mendjabat sebagai pemangku djabatatan Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelayan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur jang diperbantukan kepada pimpinan Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.8 tahun 1965 (L.N. tahun 1963 No.45) jo Penetapan Presiden No.17 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No.74);

2. Penetapan Presiden No.16 tahun 1965 (L.N. tahun 1963 No.73);

3. Penetapan Presiden No.9 tahun 1965 (L.N. tahun 1963 No.46);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat :

Sdr.SUNJOTO.KOLONEL INF.NRP.16033

Sebagai direktur jang diperbantukan kepada pimpinan Bank Negara Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat suatu kekeliruan dalam surat Keputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Direksi Bank Negara Indonesia,

5.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direksi Bank Umum Negara,
7. Direksi Bank Dagang Negara,
8. Direksi Bank Tabungan Negara,
9. Direksi Bank Tabungan Negara,
10. Direksi Bank Indonesia,
11. Direktorat Akuntan Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepetingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.